

AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGAKUAN ANAK DILUAR NIKAH
STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.P/2023/PN WNG

LEGAL CONSEQUENCES OF THE DETERMINATION OF
RECOGNITION OF CHILDREN OUT OF WEDDING STUDY OF
DECISION NUMBER 12/PDT.P/2023/PN WNG

Rizki dan Dani Josi Sipahutar

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : rizki@unprimdn.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rizki dan Dani Josi Sipahutar. *Akibat Hukum Penetapan Pengakuan Anak Diluar Nikah Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Wng*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji akibat hukum pengakuan anak luar nikah dalam konteks sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada analisis Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wng. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya fenomena anak luar nikah yang sering kali tidak mendapatkan status hukum yang setara sehingga mengalami diskriminasi dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam permohonan pengakuan anak dan akibat hukum dari pengakuan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan anak luar kawin dapat mengubah status anak dari luar kawin menjadi anak yang diakui meskipun masih terdapat tantangan sosial dan hukum yang harus dihadapi. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih komprehensif terkait pengakuan anak luar kawin untuk melindungi hak-hak mereka dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Penetapan, Pengakuan Anak Luar Nikah

ABSTRACT

This research examines the legal implications of the acknowledgment of illegitimate children within the context of the Indonesian legal system, focusing on the analysis of Decision Number 12/PDT.P/2023/PN.Wng. The background of this study arises from the phenomenon of illegitimate children who often do not receive equivalent legal status, resulting in discrimination within society. The purpose of this research is to understand the legal considerations of the judge in the petition for acknowledgment of the child and the legal consequences of such acknowledgment. This study employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach to analyze primary and secondary legal materials. The findings indicate that the acknowledgment of an illegitimate child can change the child's status from illegitimate to recognized, although there are still social and legal challenges that must be addressed. This research underscores the importance of more comprehensive regulations regarding the acknowledgment of illegitimate children to protect their rights within the Indonesian legal system.

Keywords: *Legal Implications, Establishment, Acknowledgment of Illegitimate Children*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah bagian integral dari budaya dan siklus kehidupan manusia yang berfungsi sebagai fondasi pembentukan keluarga.¹ Perkawinan memberikan kesempatan bagi pria dan wanita untuk menjalin hubungan yang terhormat melalui ikatan sah sesuai dengan martabat manusia.² Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Tanpa perkawinan, perkembangan manusia tidak dapat berlangsung dengan baik, karena perkawinan juga menghasilkan keturunan, yaitu anak-anak (Maulana & Zulaichah, 2025).

Anak sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera, sehingga berkontribusi positif terhadap masyarakat.³ Namun, kondisi yang ideal ini sering kali terganggu oleh fenomena kelahiran anak luar kawin (Darin et al., 2021). Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan ayahnya, sehingga tidak memiliki status hukum yang setara dengan anak sah, dan istilah "luar kawin" merujuk pada hubungan antara pria dan wanita yang menghasilkan keturunan tanpa pengakuan dalam pernikahan yang sah menurut hukum dan norma agama.

Di Indonesia, anak luar nikah tak memiliki status hukum yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan sah (Sanusi et al., 2022). Meski tidak bersalah atas kelahiran mereka, anak-anak ini sering diperlakukan diskriminatif di dalam keluarga dan masyarakat.⁴ Secara hukum, anak luar kawin sering dianggap tidak sah. Ketentuan mengenai status anak luar kawin terdapat pada berbagai peraturan,

¹ Rizki dkk., *Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/Pn.Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin*, Supermasi Jurnal Hukum, Vol.5, No.1 (2024), p.15.

² Rizki, Nastity Aiko Desintha Tobing dan Itok Dwi Kurniawan, *Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan Karena Murtad*, Jurnal Rectum, Vol.6, No.1 (2024), p.184.

³ Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiarmaka dan Si Ngurah Ardhyana, *Tinjauan Yuridis terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)*, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.5, No.2 (2022), p.576.

⁴ Eunike Loist Hutasoit, *Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam*, Jurisprudensi, Vol.16, No.2 (2024), p.422.

termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁵. Pasal 280 KUHP menyebutkan bahwa anak luar kawin dapat diakui secara hukum jika ada pengakuan dari ayahnya. Namun, mekanisme pengakuan ini sering kali tidak efektif mengakibatkan banyak kehilangan hak-haknya termasuk hak waris dan nafkah.⁶

Kasus yang terdaftar di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wng menyoroti isu ini secara konkret. Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa pada tahun 2015 menjalin hubungan dengan Eli Sundari dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rangga Arsyah Herdinata, yang lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah pada 28 Oktober 2018. Permohonan pengesahan anak ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan kepastian hukum terkait status anak yang sering kali dihadapi oleh anak luar kawin (Dari et al., 2019).

Sebagaimana diungkapkan dalam permohonan, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan pengakuan resmi atas anaknya demi memastikan masa depan Rangga Arsyah Herdinata dan hak-haknya. Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme hukum yang jelas dan terjangkau untuk anak luar kawin, serta urgensi pengakuan yang formal dan sah (Saputri & Adriaman, 2024). Penetapan pengakuan anak dalam kasus ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi anak, tetapi juga melindungi hak-hak sosial dan ekonomi yang menjadi haknya sebagai anak.⁷

Pengakuan dan perlindungan anak luar kawin perlu diperkuat dalam regulasi yang ada karena UU Perkawinan belum memberikan perlindungan spesifik terkait anak luar kawin, menciptakan kekosongan hukum yang memengaruhi hak anak (Aziz & Mina, 2020). Pendaftaran perkawinan juga penting untuk kepastian hukum, tetapi banyak pasangan tidak mendaftarkan pernikahan yang mana berpotensi menjadikan anak-anak mereka berstatus luar kawin (Edyar, 2016).

⁵ Elvira Fitriyani Pakpahan, O.K. Isnainul dan Irfan Musliansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkan Putusan Mk No. 69/Puu/Xiii-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/Pn.Ptk)*, Iblam Law Review, Vol.3, No.3 (2023), p.233.

⁶ Tommy Leonard, *Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Adopsi oleh Orangtua Berbeda Kewarganegaraan*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.5, No.1 (2014), p.8.

⁷ Mochammad Maldini Agustian dan Setyaningsih, *Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/Pn.Njk)*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol.5, No.4 (2023), p.1011.

Kasus Pemohon di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wng menjadi contoh penting untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan keputusan yang diharapkan dapat mengakui kedudukan Rangga sebagai anak sah beserta hak-haknya, adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam permohonan pengakuan anak menurut Surat Putusan No. 12/Pdt.P/2023/PN Wng. Untuk mengetahui akibat hukum dalam penetapan pengakuan anak di luar nikah (Andraini et al., 2024).

Jenis penelitian hukum ialah proses yang memiliki tujuan untuk menemukan aturan, asas, serta doktrin hukum dalam menjawab permasalahan.⁸ Penelitian ini dilakukan guna menemukan kebenaran secara hukum melalui metode yang sistematis, logis, dan metodis, baik dari segi teoritis maupun praktis.⁹ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang fokusnya studi dokumen dan bahan sumber hukum, seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta teori dan pendapat ahli/pakar hukum (Wuwungan et al., 2019). Penelitian yuridis normatif mendefinisikan hukum sebagai tercantum pada peraturan atau sebagai norma yang berfungsi sebagai panduan perilaku manusia yang dianggap sesuai.¹⁰

Sifat penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilakukan penulis ini yakni bersifat deskriptif analitis yang dimana penulis menggambarkan subjek dan objek penelitian, serta memberikan saran untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.¹¹

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji dan meneliti dengan menggunakan alat ukur yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diketahui.¹² Data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif diperoleh melalui studi kepustakaan (Bowontari, 2019). Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh dari beberapa data hukum dari sumber hukum primer dan juga sekunder (Rosyada et al., 2024).

⁸ Mochammad Agus, *Jenis Metode dalam Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2022, p.9-10.

⁹ Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode dalam Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, p.118.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2002, p.45.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2010, p.45.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, p.12.

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menganalisis aturan hukum, putusan pengadilan, buku, jurnal, kamus (Rini, 2023). Diantara tahapan penting dalam proses penelitian adalah tahapan pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh data yang valid dari variabel-variabel yang akan diteliti dalam suatu penelitian (Dimiyati & Khisni, 2020).

Analisa data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap hal-hal tertentu.¹³ Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain.¹⁴ Analisis data dalam hasil penulisan hukum tersebut dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif, di mana peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek atau objek penelitian berdasarkan temuan yang ada (Konaras, 2013). Selain itu, pendekatan yang diterapkan adalah studi kasus, yaitu menganalisis suatu kasus tertentu dari berbagai perspektif hukum (Wardana, 2017). Bahan penelitian hukum yang dikumpulkan secara sekunder kemudian dianalisis sesuai kenyataan yang ada mengenai kedudukan anak di luar nikah menurut Putusan 12/Pdt.P/2023/PN Wng.

B. PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pengakuan Anak Diluar Nikah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

1. Regulasi terkait Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdato

Pengakuan anak luar kawin adalah isu penting dalam hukum perdata Indonesia terutama terkait perlindungan hak-hak anak. Anak luar kawin yaitu anak yang lahir di luar perkawinan sah, sering menghadapi tantangan dalam memperoleh status hukum yang jelas.¹⁵ Regulasi mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Badan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, p.22.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, p.23.

¹⁵ Marly Meani Silalahi, dkk., *Analisis Hukum Pengakuan Anak Diluar Perkawinan Akibat Perkawinan di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019*, *Journal of Law Education and Business*, Vol.2, No.2 (2024), p.895.

Menurut Pasal 285 KUHPerdara, pengakuan dilakukan oleh ayah atau ibu demi kebahagiaan anak. Pengakuan oleh ayah kandung sangat penting agar anak memiliki hak-hak tertentu termasuk identitas dan perlindungan hukum. Tanpa pengakuan anak luar kawin tidak memiliki status hukum yang setara dengan anak dari perkawinan sah. Proses pengakuan dilakukan melalui pengadilan di mana ayah secara resmi mengakui anak sebagai darahnya.¹⁶

Pasal 280 dan 281 KUHPerdara menegaskan bahwa pengakuan menciptakan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Terdapat dua mekanisme pengakuan yakni sukarela yang diatur dalam Pasal 283 dan terpaksa yang diatur dalam Pasal 287-289. Pengakuan memerlukan alat bukti surat otentik dan persetujuan ibu jika masih hidup. Meskipun regulasi telah ada, tantangan dalam implementasi dan penerimaan sosial masih harus diatasi. Upaya dari pemerintah, pengadilan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan semua anak, tanpa memandang status kelahiran, mendapatkan perlindungan dan hak yang setara di mata hukum.

2. Regulasi terkait Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek terkait perkawinan dan kedudukan anak, termasuk anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (2), ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkawinan yang tidak tercatat meskipun sah secara agama dianggap tidak sah dalam hukum positif karena tidak diakui oleh negara.¹⁷ Sebutan untuk perkawinan ini antara lain kawin di bawah tangan atau kawin sirih yang tidak memiliki kekuatan hukum tanpa bukti formal.¹⁸ Ketidakpastian ini berdampak pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang masuk kategori anak luar kawin.

¹⁶ G. G. Sorongan, *Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Hasil Perkawinan Sirih dalam Kaitannya dengan Warisan Menurut Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.9, No.9 (2021), p.412.

¹⁷ N. Hidayati, *Status Anak Perempuan Luar Kawin yang Menuntut Pengakuan Ayah Biologis*, Jurnal Lawnesia: Jurnal Hukum Negara Indonesia, Vol.1, No.1 (2022), p.221.

¹⁸ Riska Oktaviani Lubis, dkk., *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Gono-Gini dalam Perceraian Perkawinan Sirri (Studi di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol.4, No.4 (2023), p.988.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami dapat menyangkal anak yang lahir dari istri jika terbukti berzina, sehingga anak dari hubungan di luar nikah berisiko tidak mendapatkan pengakuan dan hak-haknya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dianggap sebagai anak luar kawin, yang secara hukum tidak memiliki kedudukan setara dengan anak sah.¹⁹ Pasal 42 dan 43 mengatur bahwa anak dari perkawinan sah diakui sebagai anak yang sah, sementara anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya tanpa hak atas nama ayah atau waris. Meskipun Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, peraturan tersebut belum diterbitkan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, regulasi dalam Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan perlindungan memadai bagi anak luar kawin, menuntut perlunya pengaturan yang lebih spesifik untuk memastikan semua anak, tanpa memandang status kelahirannya, mendapatkan hak dan perlindungan yang layak.

3. Regulasi terkait Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam pengakuan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Kasus ini diajukan oleh Machica Mochtar untuk menuntut keadilan bagi anaknya yang lahir dari nikah sirri dengan Moerdiono. Dalam putusan tersebut, MK mempertegas istilah "anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat" sebagai istilah yang tepat, berbeda dari anak hasil zina.²⁰

Sebelum putusan ini, Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Namun, MK memutuskan anak tersebut juga berhak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keputusan ini membuka peluang bagi anak luar nikah untuk mendapatkan pengakuan hukum dan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya.²¹

¹⁹ Marly Meani Silalahi, dkk, *Op.Cit*, p.897.

²⁰ Widya Kirana Septiani Putri, *Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010*, Jurnal Aka Notaris, Vol.1, No.1 (2022), p.94.

²¹ A. Khusnah, A. Faisol dan M. Muslim, *Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hikmatina, Vol.2, No.3 (2020), p.314.

Mahkamah menekankan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selaras dengan Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945.

Meski putusan ini memberikan perlindungan lebih baik bagi anak luar nikah, tantangan tetap ada. Stigma sosial terhadap anak luar nikah masih kuat dan banyak yang mengalami diskriminasi. Masyarakat sering kali sulit menerima anak luar nikah sebagai bagian dari struktur keluarga yang sah.²² Penting untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak anak luar nikah dan memastikan perlakuan adil terhadap mereka. Revisi Undang-Undang Perkawinan untuk mencerminkan perubahan ini sangat diperlukan, meski hingga kini belum terealisasi. Secara keseluruhan, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah langkah maju dalam perlindungan hak-hak anak, memberikan harapan bagi semua anak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak tanpa memandang status kelahiran mereka.

4. Akibat Hukum dari Pengakuan Anak Diluar Nikah

Pengakuan anak luar kawin di Indonesia diatur dalam UU Administrasi dan Kependudukan No. 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 49 yang mewajibkan orang tua melaporkan pengakuan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 30 hari. Namun, pengaturan ini terbatas hanya pada aspek pelaporan dan tidak mencakup substansi pengakuan dan pengesahan anak luar nikah.²³ Revisi melalui UU No. 24 Tahun 2013 memperburuk situasi anak luar kawin, dengan menetapkan bahwa pengakuan hanya berlaku bagi anak orang tua yang menikah sah menurut agama. Hal ini membatasi hak anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan yang sah dengan ayah biologis mereka.

Akibat hukum pengakuan anak luar kawin adalah terbentuknya hubungan perdata antara anak dan orang tua yang mengakuinya mengubah status anak dari luar kawin menjadi anak yang diakui. Jika orang tua menikah setelah pengakuan anak itu akan memiliki status yang sama dengan anak dari pernikahan sah.²⁴

²² M. Waris dan Junaidi, *Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Rechtenstudent, Vol.4, No.1 (2023), p.12.

²³ Widya Kirana Septiani Putri, *Op.Cit.*, p.96.

²⁴ A. Muid, M. Abib dan A. Sejati, *Status Hukum Anak Diluar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam, Vol.12, No.12 (2023), p.1921.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan jaminan hukum bagi anak yang lahir tanpa kejelasan status dengan membolehkan pengakuan berdasarkan hubungan darah. Ini memungkinkan anak-anak luar kawin mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak mereka, termasuk kemungkinan pembuktian melalui tes DNA.

Namun, jika perkawinan tidak dicatat status anak tetap dianggap tidak sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.²⁵ Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengaturan yang komprehensif mengenai pengakuan anak luar kawin agar hak-hak mereka diakui dan terlindungi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam UU No. 23 Tahun 2006, pengesahan anak juga harus dilaporkan dalam waktu yang sama, memastikan administrasi kependudukan berlaku hanya bagi anak yang orang tuanya menikah sah menurut hukum agama dan negara.

Pertimbangan Hakim pada Putusan Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wng

1. Kasus Posisi

Dalam perkara nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wng di Pengadilan Negeri Wonogiri, Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak luar nikah. Ia menjelaskan bahwa ia menjalin hubungan dengan Eli Sundari dan memiliki anak laki-laki bernama Rangga Arsyah Herdinata yang lahir pada 30 April 2017. Pemohon dan Eli kemudian menikah pada 28 Oktober 2018, tetapi anak tersebut lahir sebelum pernikahan, sehingga status hukumnya perlu diperjelas.

Sebagai karyawan swasta, Pemohon ingin mendapatkan penetapan status hukum anaknya untuk menjamin hak-haknya di masa depan, termasuk hak atas tunjangan dan akta kelahiran. Dalam permohonan, ia meminta Pengadilan menyatakan Rangga sebagai anak sah dan memerintahkan penerbitan akta kelahiran (Sitepu et al., 2014). Pemohon menyertakan bukti-bukti seperti identitas, akta nikah, dan keterangan lahir. Selama persidangan, Pemohon diwakili kuasa hukum dan menghadirkan saksi-saksi yang mendukung pengakuannya. Semua bukti diterima dan dianggap sah. Kasus ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum bagi anak luar nikah dan pengakuan hak-hak mereka dalam sistem hukum.

²⁵ A. Muid, M. Abib dan A. Sejati, *Ibid.*, p.1922.

2. Pertimbangan Hakim

Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk mengesahkan anaknya, Rangga Arsyah Herdinata, yang lahir di Wonogiri pada 30 April 2017. Permohonan ini bertujuan untuk menetapkan status ayah dan memastikan hak serta kewajiban antara Pemohon dan anak. Pemohon menyertakan bukti surat dan dua saksi, Satiman dan Handyna Markus Adinyata. Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang memeriksa perkara ini karena Pemohon berdomisili di wilayah hukumnya. Keterangan saksi dan bukti menunjukkan bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan Eli Sundari dan memiliki anak sebelum menikah pada 25 Oktober 2018. Pengakuan anak ini bertujuan memberikan status hukum yang jelas bagi Rangga, sesuai Pasal 280 KUHPerdara yang menciptakan hubungan perdata antara anak dan orang tua. Berdasarkan bukti dan keterangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa Pemohon telah membuktikan permohonannya dan mengabulkannya. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku.

3. Amar Putusan Majelis Hakim

Mahkamah Agung dalam putusannya memutuskan mengabulkan seluruh permohonan tersebut. Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa Pemohon telah mengakui anak kandungnya yang bernama Rangga Arsyah Herdinata, yang lahir di Wonogiri pada tanggal 30 April 2017 sebagai anak sah. Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan pengakuan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar diterbitkan akta kelahiran. Selain itu, Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

4. Analisa Penulis

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon untuk pengakuan anak luar nikah mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 280 KUHPerdara yang secara tegas menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin, yang menciptakan hubungan perdata di antara anak dan orang tua.

Dengan adanya pengakuan tersebut, hak-hak keperdataan anak termasuk hak atas warisan dan perlindungan hukum, menjadi jelas dan sah.²⁶ Hakim memanfaatkan ketentuan ini untuk menegaskan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Pemohon adalah sah secara hukum dan memberikan jaminan bagi status anak. Hakim menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengakuan anak luar nikah dalam aspek hukum dan perlindungan hak anak.

Selama persidangan, Pemohon menghadirkan bukti-bukti yang kuat, termasuk akta nikah, keterangan lahir anak, serta kesaksian dari dua orang saksi. Keterangan saksi sangat penting dalam memperkuat argumentasi Pemohon karena dapat menunjukkan hubungan yang sah antara Pemohon dan Eli sebagai orang tua anak. Hakim dengan cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan serta keterangan saksi yang mendukung pengakuan anak. Kepemilikan bukti yang valid dan dukungan dari saksi-saksi memberikan keyakinan kepada hakim bahwa ada hubungan darah yang nyata antara Pemohon dan anak tersebut, sehingga keputusan untuk mengabulkan permohonan menjadi lebih kokoh.

Salah satu pertimbangan utama hakim adalah memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir di luar nikah. Hakim menegaskan bahwa pengakuan anak bukan hanya formalitas tetapi langkah penting untuk melindungi hak-hak anak di masa depan memberikan mereka status hukum yang jelas dan hak keperdataan setara dengan anak dari pernikahan sah.²⁷ Selain itu, hakim mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan tersebut mengingat stigma negatif yang sering dihadapi anak luar nikah. Dengan mengakui Rangga sebagai anak sah, hakim berupaya mendukung integrasi sosial mereka. Penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan sosial tanpa memandang status kelahirannya.

Hakim menunjukkan pemahaman terhadap perkembangan hukum dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak luar kawin berhak atas hubungan keperdataan dengan ayahnya, dapat dibuktikan melalui tes DNA. Meskipun tes DNA tidak dilakukan

²⁶ Rodiatun Adawiyah dkk., *Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Warisan Orang Tua Angkatnya (Studi Kasus Putusan Nomor 197/Pdt/2018/Pt Mdn)*, Jurnal Darma Agung, Vol.31, No.4 (2023), p.950.

²⁷ Riska Oktaviani Lubis, *Op.Cit.*, p.898.

dalam kasus ini, hakim menilai bukti yang diajukan cukup untuk membuktikan hubungan tersebut. Pengakuan terhadap keputusan ini menunjukkan komitmen hakim untuk mengikuti perkembangan hukum dan prinsip keadilan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas dalam putusannya.

Dalam keseluruhan analisis, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya pengakuan anak luar nikah sebagai langkah untuk melindungi hak-hak anak. Dengan merujuk pada ketentuan hukum yang relevan, mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi, serta mengedepankan dampak sosial dari keputusan, hakim berhasil memberikan keputusan yang tidak hanya adil tetapi juga responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak dalam konteks hukum yang berlaku. Keputusan ini menjadi contoh bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak, terutama mereka yang lahir di luar ikatan pernikahan. Hal ini diharapkan dapat menjadi preseden positif untuk pengakuan dan perlindungan hak anak luar nikah di masa depan.

C. PENUTUP

1. Akibat hukum dari pengakuan anak luar kawin di Indonesia menciptakan hubungan perdata antara anak dan orang tua yang mengakuinya sehingga mengubah status anak dari luar kawin menjadi anak yang diakui. Hal ini memberikan hak-hak tertentu seperti identitas dan perlindungan hukum, termasuk hak waris yang sebelumnya tidak dimiliki oleh anak luar kawin. Pasal 285 KUHPperdata dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperkuat posisi hukum anak dengan memungkinkan pengakuan berdasarkan hubungan darah. Namun, terdapat tantangan terkait stigma sosial dan ketidakpastian hukum bagi anak dari perkawinan yang tidak tercatat.
2. Penulis setuju dengan putusan hakim dalam perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wng meskipun Undang-Undang Perkawinan belum secara eksplisit mengatur pengakuan anak luar nikah. Pertimbangan hakim yang mengacu pada Pasal 280 KUHPperdata dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan pemahaman mendalam

tentang pentingnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi anak luar kawin. Pengakuan anak tersebut tidak hanya memastikan status hukum yang jelas, tetapi juga membantu mengurangi stigma sosial yang sering dihadapi anak-anak luar nikah. Keputusan ini mencerminkan komitmen untuk mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam sistem hukum yang ada, serta memberikan harapan bagi anak-anak di masa depan untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak yang layak terlepas dari status kelahirannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, Mochammad. 2022. *Jenis Metode dalam Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Amiruddin dan Zainal. 2012. *Pengantar Metode dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Subekti, Aneka Perjanjian, cet. 3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Publikasi

- Adawiyah, Rodiatun dkk.. *Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Warisan Orang Tua Angkatnya (Studi Kasus Putusan Nomor 197/Pdt/2018/Pt Mdn)*. Jurnal Darma Agung. Vol.31. No.4 (2023).
- Agustian, Mochammad Maldini dan Setyaningsih. *Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/Pn.Njk)*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti. Vol.5. No.4 (2023).
- Andraini, F., Suliantoro, A., Ayunda, dan Rifani, M.. *Perlindungan Hukum terhadap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Kota Semarang*. Al-Mawarid. Vol.6. No.1 (2024).
- Aziz, N. dan Mina, M.. *Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam. Vol.1. No.1 (2020).
- Bowontari, S.. *Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya*. Lex Privatum. Vol.7. No.4 (2019).
- Dari, N., Hukum, P., Marshall, O. dan Watulingas, C.. *Hak dan Kedudukan Hukum Anak di Luar Nikah dari Perspektif Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.7. No.3 (2019).
- Darin, S. Y., Asfiyak, K. dan Kurniawati, D. A.. *Perlindungan Hukum terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Nomor Perkara 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil)*. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Vol.15. No.01 (2021).
- Dimiyati, S. A. dan Khisni, A.. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin*. Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU). Vol.4. No.1 (2020).
- Edyar, B.. *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam. Vol.1. No.2 (2016).
- Hidayati, N.. *Status Anak Perempuan Luar Kawin yang Menuntut Pengakuan Ayah Biologis*. Jurnal Lawnesia: Jurnal Hukum Negara Indonesia. Vol.1. No.1 (2022).

- Hutasoit, Eunike Loist. *Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dan Hukum Islam*. Jurisprudensi. Vol.16. No.2 (2024).
- Khusnah, A., Faisol, A. dan Muslim, M.. *Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hikmatina. Vol.2. No.3 (2020).
- Konaras, I. K.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Nikah di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.1. No.2 (2013).
- Leonard, Tommy. *Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Adopsi oleh Orangtua Berbeda Kewarganegaraan*. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol.5. No.1 (2014).
- Lestari, Ni Wayan Sri Eka, Ketut Sudiatmaka dan Si Ngurah Ardhya. *Tinjauan Yuridis terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)*. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.5. No.2 (2022).
- Lubis, Riska Oktaviani dkk.. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Gono-Gini dalam Perceraian Perkawinan Sirri (Studi di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil)*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Vol.4. No.4 (2023).
- Maulana, A. dan Zulaichah, S.. *Kedudukan Hukum Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah*. RechtJiva. Vol.4. No.35. (2025).
- Muid, A., Abib, M Sejati, A.. *Status Hukum Anak Diluar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam. Vol.12. No.12 (2023).
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, O.K. Isnainul dan Irfan Musliansyah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkan Putusan Mk No. 69/Puu/Xiii-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/Pn.Ptk)*. Iblam Law Review. Vol.3. No.3 (2023).
- Putri, Widya Kirana Septiani. *Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010*. Jurnal Aka Notaris. Vol.1. No.1 (2022).
- Rini, D. A. Z.. *Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)*. Familia: Jurnal Hukum Keluarga. Vol.4. No.2 (2023).
- Rizal, Said. *Pengesahan Anak Luar Kawin yang Diakui Ayah Biologis Melalui Pengadilan*. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol.6. No.2 (2023).
- Rizki, dkk. *Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/Pn.Ptk tentang Penetapan Anak Luar Kawin*. Supermasi Jurnal Hukum. Vol.5. No.1 (2024).
- Rizki, Nastity Aiko Desintha Tobing dan Itok Dwi Kurniawan. *Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan Karena Murtad*. Jurnal Rectum. Vol.6. No.1 (2024).
- Rosyada, A. H., Alfian, M. dan Soesilo, G. B.. *Tinjauan Yuridis Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin sebagai Anak Sah*. Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol.3. No.4 (2024).
- Sanusi, I., Rato, D. dan Ali, M.. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin pada Hak Waris Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010*. Mimbar Yustitia. Vol.6. No.2 (2022).

Rizki dan Dani Josi Sipahutar

Akibat Hukum Penetapan Pengakuan Anak Diluar Nikah Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Wng

- Saputri, T. I. dan Adriaman, M.. *Kedudukan Hukum Anak Diluar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sakato Law Journal. Vol.2. No.2 (2024).
- Silalahi, Marly Meani dkk.. *Analisis Hukum Pengakuan Anak Diluar Perkawinan Akibat Perkawinan di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Journal of Law Education and Business. Vol.2. No.2 (2024).
- Sitepu, N. W., Kamello, T., Purba, H. dan Harianto, D.. *Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif*. USU Law Journal. Vol.2. No.2 (2014).
- Sorongan, G. G. *Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Hasil Perkawinan Sirih dalam Kaitannya dengan Warisan Menurut Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.9. No.9 (2021).
- Wardana, A. A.. *Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar Nikah*. Jurnal Jurisprudence. Vol.6. No.2 (2017).
- Waris, M. dan Junaidi. *Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Rechtenstudent. Vol.4. No.1 (2023).
- Wuwungan, M. N., Soeikromo, D. dan Lumintang, D. W.. *Challenges Of Maintaining The Mother's Language: Marriage-Migrants And Their Mixed-Heritage Children In South Korea*. Lex Administratum. Vol.33. No.5 (2019).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Putusan Pengadilan Negeri Wonogori Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Wng.